



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Majene, 18 September 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Hasrapuddin, S.H. & Ahmad Abu, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor "Advokat/Konsultan Hukum Hasrapuddin & Rekan, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 60 Lt 2, Kelurahan Baru, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register surat kuasa Nomor 9/SK/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, 24 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene secara e-court, register nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 05 Maret 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 18 Maret 2012, bertepatan 25 Rabiul akhir 1433 H telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dengan nomor xxxxx tanggal 18 Bulan Maret Tahun 2012 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK, lahir tanggal 15-02-2013;**
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik,dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di lingkungan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Desember Tahun 2022 karena tergugat sering membohongi Penggugat, dan sampai melakukan pernikahan dengan perempuan lain bernama Padila;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari Tahun 2024 yakni pada saat Penggugat berulang kali mendapatkan ancaman pembunuhan, dan kekerasan fisik dari tergugat;
5. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan pisah dan memilih tinggal di rumah istri barunya dan sesekali datang di tempat tinggal penggugat sejak Mei tahun 2023 sampai sekarang tergugat tidak pernah mencari Nafkah untuk memberikan Nafkah kepada saya dan Anaknya bernama ANAK;
6. Bahwa Anak kami bernama ANAK lahir 15 Februari 2013 sampai saat ini hidup layak bersama Penggugat namun dikhawatirkan anak tersebut jatuh ditangan dan diasuh oleh bapak bersama ibu tirinya maka anak tersebut akan lebih hidup layak apabila tetap dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sejak awal sebelum pernikahan Tergugat adalah sebagai seorang Karyawan Penggugat, sampai Pernikahan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak memberikan nafkah lahir membuat Penggugat harus pontang panting bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup Keluarga;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih hampir 6 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah saling tidak menghiraukan, yang mana Penggugat bertempat tinggal di rumah lingkungan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dan tergugat tinggal dirumah istrinya barunya;

9. Bahwa sejak Pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **tidak bisa dipertahankan lagi**, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik **bercerai** dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene / Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15-02-2013, berada dibawah pemeliharaan atau hak asuh penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 8 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegele, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 12 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegele, kemudian diberi kode bukti (P.3);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu satu

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



kali Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di lingkungan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini masih dalam pemeliharaan Penggugat bernama ANAK;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar sendiri pengakuan Tergugat tersebut ketika menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa pasti kapan kejadiannya, waktu itu saksi mendengarnya sendiri dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat mengakui perbuatannya tersebut, saksi tidak melihat ada pertengkaran karena saksi langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, namun sejak saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa seingat saksi nama perempuan yang dinikahi Tergugat adalah Dila, bahkan sudah memiliki anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu masalah itu saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal dengan istri barunya tersebut;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah jarang menjalin komunikasi satu sama lain bahkan sudah tidak saling

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



memperdulikan lagi;

- Bahwa selama ini saksi lihat Penggugat sendiri yang mengurus dan merawat anaknya;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat tumbuh kembangnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sejak berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih sering menemui anaknya, namun saksi pastikan jika Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menikah lagi;

Saksi kedua, **SAKSI II** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer Guru xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di lingkungan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini masih dalam pemeliharaan Penggugat bernama ANAK;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Dila tinggal di Buttu Baruga, dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu karena saksi sering sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dalam pertengkarnya tersebut yang dibahas adalah Tergugat yang sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak dengan istri barunya tersebut, bahkan saksi mendengar Tergugat berkata kasar dan mengancam Penggugat, pernah juga saksi melihat Tergugat mendorong Penggugat 2 kali;

- Bahwa sejak bulan Desember 2023 saksi sudah sering sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan sudah lebih dari 10 kali;

- Bahwa saksi teman usaha Penggugat menjual telur di pasar sehingga saksi sering sekali ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi hanya tahu masalah itu saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2023 sampai sekarang, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal dengan istri barunya tersebut;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah jarang menjalin komunikasi satu sama lain bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sekalipun Tergugat masih kadang datang kerumah tempat tinggal Penggugat namun hanya untuk menemui anaknya dan tidak bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa selama ini saksi lihat Penggugat sendiri yang mengurus dan merawat anaknya;

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat tumbuh kembangnya;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sejak berpisah;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menemui anaknya;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan melalui kuasanya yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, oleh karenanya mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak bulan Desember Tahun 2022 sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat sering membohongi Penggugat, dan sampai melakukan pernikahan dengan perempuan lain bernama Padila, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun 2024 yakni pada saat Penggugat berulang kali mendapatkan ancaman pembunuhan, dan kekerasan fisik dari Tergugat, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih hampir 6 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah saling tidak menghiraukan, yang mana Penggugat bertempat tinggal di rumah lingkungan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dan Tergugat tinggal di rumah istrinya barunya;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2012, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan bukti P.2 sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat yang beragama Islam dan beralamat di xxxxx Kabupaten Majene, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan gugatan a quo dan membuktikan pula bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dua orang saksi Penggugat mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dila tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang, dan upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata didasarkan pada pengetahuan langsung saksi yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Padila (Dila) tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang sudah mencapai 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 7 bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 7 bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa selain perkara perceraian, Penggugat mengajukan pula gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan oleh karena gugatan cerai, dan gugatan hak asuh anak adalah subyeknya sama yakni Penggugat dan Tergugat dan obyeknya juga mempunyai hubungan erat, maka berdasarkan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, gugatan hak asuh anak dapat digabungkan (*dikumulasi*) dengan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mendalilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, lahir tanggal 15 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.3 berupa

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap isi bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa di Majene pada tanggal sembilan belas Januari tahun dua ribu tiga belas telah lahir ANAK anak ke tiga perempuan dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini masih dalam pemeliharaan Penggugat, selama ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat tumbuh kembangnya dan Penggugat sendiri yang mengurus dan merawat anaknya tersebut serta Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menemui anaknya, maka berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Majene pada tanggal 19 Januari 2013, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama anak ANAK masih berumur 11 tahun atau belum mumayyiz, sehingga demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (hadhanah) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tanpa memberikan batasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi atau menjenguk 1 (satu) orang anak yang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan tidak memberi akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi atau menjenguk 1 (satu) orang anak bernama ANAK tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam SEMA No. 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat atas hak pengasuhan anak yang bernama ANAK, berumur 11 tahun, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Majene pada tanggal 19 Januari 2013 (berumur 11 tahun);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan Hijriah 1445 oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Muallim M., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muallim M., S.H.I.

Perincian biaya :

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - PNBP | : Rp 70.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 90.000,00 |
| - Pemberitahuan isi putusan | : Rp 30.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 51/Pdt.G/2024/PA.Mj